

**COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA DALAM AKSELERASI
PEMBANGUNAN DESA
(STUDI ANALISIS DESA PACUL KABUPATEN TEGAL)**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE AS AN EFFORT IN VILLAGE DEVELOPMENT
ACCELERATION
(STUDY OF ANALYSIS OF PACUL VILLAGE, TEGAL)**

Erny Rosyanti¹, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo², Riza Awal Novanto³

^{1,2}Universitas Pancasakti Tegal

³Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

E-mail: dwianhartomieldo@upstegal.ac.id

ABSTRACT

Village development is an obligation that must be carried out by any village. Since the promulgation of the Law on Villages No. 6 of 2014 each village has an easy task to realize equitable development in the village. To build a better village, it cannot be separated from the responsibilities of the Village Head and other Village apparatus. Collaboration between various sectors, especially the community, as well as the private sector though. Collaborative governance is needed in improving village development so that it is better than before. This research aims to see how the efforts of the village government of Pacul Tegal Regency in improving village development with a collaborative governance approach. This study uses a qualitative approach to the data collection method by interviewing stakeholders in the development of the Village in Pacul Village Government. The results of this study indicate that the village government of Pacul in carrying out development always cooperates with the government and surrounding communities with a participatory model.

Keywords: Collaborative Governance; Village Government; Village Development

ABSTRAK

Pembangunan Desa menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Desa manapun. Semenjak keluarnya Undang-Undang tentang Desa no 6 tahun 2014 setiap Desa memiliki tugas yang tidak mudah demi mewujudkan pemerataan pembangunan di Desa. Untuk membangun Desa menjadi lebih baik tidak bisa terlepas dari tanggung jawab Kepala Desa beserta perangkat Desa lainnya.

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)

Dibutuhkan kerjasama antara berbagai sector terutama masyarakat, serta pihak swasta sekalipun. *Collaborative governance* diperlukan dalam meningkatkan pembangunan Desa agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan ingin melihat bagaimana upaya pemerintah Desa Pacul Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pembangunan Desa dengan pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa di Pemerintahan Desa Pacul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pacul dalam melakukan pembangunan selalu bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar dengan model partisipatif.

Kata kunci : Collaborative Governance; Pemerintahan Desa; Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan mulai dari level pusat sampai dengan pemerintahan terendah sekalipun. Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Purwaningsih, 2008). Tujuan diadakannya suatu pemerintahan adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata tanpa adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan rencana yang baik dan terukur serta sistematis oleh setiap pemerintah di level manapun. Bahkan level pemerintahan Desa sekalipun juga harus siap untuk melakukan perencanaan di tingkat Desa agar kedepannya Indonesia tidak ada lagi kesenjangan antara Desa dan Kota.


Pembangunan juga sebagai suatu usaha maupun rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1989). Sampai saat sekarang ini, Desa menjadi kajian yang menarik oleh siapapun, sebab kompleksitas yang ada di Desa

menjadi perhatian bersama sampai kapanpun. Kenyataannya kekuatan ekonomi Desa tidak mampu menyaingi pesatnya perkembangan mekanisme pasar yang terjadi, serta Desa selalu tidak berdaya terhadap perkembangan dan kemajuan kota (Suharyanto & Sofianto, 2016). Maka dari itu Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan sampai di tingkat Desa dengan salah satu bentuk nyata adalah berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bentuk nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dalam lapisan manapun. Semenjak berlakunya UU No 6 Tahun 2014 ini Desa menjadi lebih leluasa dalam menjalankan serta mengelola pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal pembangunan Desa. Pembangunan Desa menjadi perhatian khusus semua pihak karena masih ada yang spesial dari UU tersebut antara lain adalah Desa mendapat kucuran dana yang jumlahnya mencapai milyaran. Dana sebesar ini diprioritaskan untuk pembangunan, meskipun demikian dana tersebut tidak bisa digunakan sembarangan karena sudah ada ketentuan yang mengatur uang dana Desa tersebut digunakan dalam hal prioritas apa saja.

Gambar 1.

Prioritas Penggunaan Dana Desa



Sumber : UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah sejatinya sudah memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing Desa. Dengan adanya dana Desa akan mempercepat pembangunan Desa menjadi lebih baik lagi, sehingga harapan bersama yang telah tertuang sejak lama mengenai pemerataan pembangunan bisa dirasakan sampai ke tingkat Desa sekalipun.

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan (Adisasmita, 2006). Secara umum prinsip-prinsip pembangunan pedesaan meliputi: transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas serta berkelanjutan.

Sesuai dengan pendapat A.M. Williams (1966) yang sudah dikutip oleh (Afifuddin, 2012) mengenai perencanaan;

- a) Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan
- b) Menentukan alternatif
- c) Mengatur sumber-sumber yang diperlukan
- d) Menentukan organisasi, metode dan prosedur
- e) Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri


Beberapa pakar telah menjelaskan mengenai pendekatan perencanaan yang dikelan selama ini diantaranya model pendekatan perencanaan yakni (Amien, 2005) 1) model rasional komprehensif; 2) model partisipatif; 3) model adaptif.

Sistem perencanaan pembangunan yang sudah tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, ada beberapa dokumen yang digunakan dalam

perencanaan desa yang meliputi Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) yang masa berlakunya 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan semua dokumen tersebut merupakan acuan perencanaan pembangunan Desa (Zainudin & Sutjiatmi, 2018). Jadi untuk melakukan perencanaan pembangunan yang baik di Desa dibutuhkan dokumen dan strategi yang jelas dan terukur dengan beberapa dokumen yang diperlukan. Selain itu diperlukan juga kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak.

Pada umumnya perencanaan mempunyai unsur-unsur tertentu yang diantaranya (1) berhubungan dengan hari depan (2) mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Kunarjo, 2022).

Gambar 2.
Konsep *Good Governance*




Sumber: Sedarmayanti; 2012

Konsep *Good Governance* sudah menjelaskan bahwa dibutuhkan kerjasama antara 3 (tiga) elemen diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam suatu pembangunan, termasuk di tingkat Desa sekalipun. Pemerintah Desa tidak lagi berdiri sendiri dalam melakukan pembangunan, masyarakat ataupun pihak swasta harus terlibat dalam melakukan pembangunan. Dimulai dari

Perencanaan pembangunan antara pemerintah Desa dengan masyarakat dan diakhiri dengan pelaksanaannya mampu melibatkan pihak swasta sekalipun. Itu selama ini yang disebut dengan *Collaborative Governance* dalam menjalankan pembangunan di tingkat Desa.

Collaborative Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang disusun serta dirancang dengan melibatkan badan publik dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik serta aset publik (Ansell & Gash, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai stakeholder dalam melakukan pembangunan sebuah Desa demi mencapai tujuan dalam pemerataan daerah.

Bagan 1.
Model Collaborative Governance



Pada Bagan di atas terlihat bahwa beberapa model *collaborative governance* yang akan dijalankan oleh setiap pemerintahan. Diantaranya adalah 1) *starting condition*, atau lebih sering disebut dengan persiapan awal dalam menjalankan sebuah perencanaan jika hendak melakukan *collaborative*

governance. 2) *Institutional design*, adalah melihat bagaimana struktur birokrasi yang harus dihadapi dan menjalankannya dalam konsep *collaborative governance*. 3) *Facilitative leadership*, yaitu kondisi dimana seorang pemimpin mampu memfasilitasi sebuah kerjasama antara pihak Pemerintah dengan pihak lainnya. 4) *Outcomes*, adalah sebuah hasil yang dirasakan dari sebuah kerjasama yang telah disepakati di awal. Dan hasil ini harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setiap Desa saat ini telah berupaya untuk melakukan pembangunan dengan sebaik mungkin, segala potensi yang dimiliki sudah diupayakan, segala sumberdaya manusia sudah dipersiapkan dan segala bentuk pengelolaan sedang dijalankan sedemikian rupa. Semua itu tidak akan terlepas dari yang namanya kerjasama antar berbagai pihak terkait yang memiliki tujuan bersama dalam menjalankan perubahan serta kemajuan untuk Desanya masing-masing.

Desa Pacul merupakan salah satu Desa yang masuk dalam Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Talang. Dipimpin oleh kepala desa yang menjabat belum genap 1 (satu) tahun yang sedang berusaha menjalankan pembangunan untuk Desa Pacul menjadi lebih baik dan tidak tertinggal dari Desa yang lainnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana upaya pemerintah Desa Pacul dalam melakukan percepatan pembangunan Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan model pendekatan *collaborative governance*?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode study kasus (*case study*). Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha

memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (nasution dalam Sugiyono, 2009). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012).

Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss & Corbin, 2003). Pendekatan dengan Kualitatif, peneliti berusaha mencermati dan menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Pacul Kabupaten Tegal.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka data yang di dapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Sugiyono, 2017). Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di dalam masyarakat ataupun organisasi yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda gambar tentang kondisi, situasi fenomena tertentu (Bungin, 2008).

HASIL DAN DISKUSI

1) Pembangunan di Desa Pacul Kabupaten Tegal

Setiap Desa selalu melakukan upaya terhadap kinerja dalam pembangunan di Desa masing-masing. Hal tersebut menjadi tugas utama oleh seorang kepala Desa, bagaimana membuat Desa lebih maju dan tidak tertinggal dengan Desa

yang lainnya. Maka dari itu untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Desa diperlukan sebuah perencanaan pembangunan yang baik.

Berbeda dengan pemerintah daerah, model pembangunan yang dilakukan di tingkat Desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena dengan dana Desa yang telah diberikan sesuai amanat UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur semua hal terkait penggunaan dana Desa yang harus dikelola swadaya dan tidak boleh melibatkan pihak swasta. Maka dari itu Pembangunan di Desa salah satu unsur yang penting adalah keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Saat ini, salah satu berhasil tidaknya visi dan misi suatu pembangunan Desa tergantung dari partisipasi masyarakat, yang mana masyarakat berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Upaya keerlibatan masyarakat melalui perencanaan partisipatif dapat membawa keuntungan substantive dimana keputusan yang diambil akan bisa menjadi lebih efektif. Maka dari itu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kan menjadikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Desa Pacul dalam melakukan akselerasi pembangunan di Desa Pacul sendiri perlu melakukan beberapa identifikasi untuk melihat bagaimana kondisi Desa Pacul saat ini dan mampu mengambil kebijakan dalam pembangunan kedepannya.

2) Upaya Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa Pacul


Pemerintah Desa Pacul belum genap memiliki pemimpin Desa atau Kepala Desa yang baru telah berupaya melakukan perubahan Desa menjadi lebih baik lagi. Kepala Desa yang baru ini dengan nama Bapak Krisbiyanto baru dilantik awal januari 2019 yang lalu, itu artinya belum genap 1 (satu) tahun kepengurusan beliau sebagai Kepala Desa Pacul.

Sebagai kepala Desa baru dengan memiliki semangat baru dengan dibantu dengan pemerintah Desa yang lainnya telah berupaya melakukan perencanaan yang jelas dalam pembangunan yang ingin dilakukan. Sebagai kepala Desa yang baru dan juga dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa Pacul dengan memilih secara langsung pada Desember 2018 yang lalu, juga memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Desa Pacul menjadi lebih baik kedepannya. Visi dan misi tersebut yang perlahan harus dijalankan dengan mengelaborasi dengan keinginan masyarakat secara keseluruhan terkait Desa Pacul kedepannya.

Pertama dan utama sekali mari kita lihat program yang ditawarkan oleh Kepala Desa Pacul terpilih dalam rentang waktu 6 tahun ke depan;

Bagan 2.

Program Utama Kepala Desa Pacul



Pada Bagan di atas sudah terlihat bahwa sebagai Kepala Desa Pacul terpilih terbukti bahwa memang sudah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Pacul. Untuk tahap pertama Kepala Desa menginginkan memperbaiki segala infrastruktur yang ada di Desa Pacul, karena memang Desa Pacul sampai saat sekarang ini masih terkendala dengan sebagian jalan yang masih belum di aspal. Sebagian jalan yang ada di Desa Pacul adalah milik jalan Kabupaten, tepatnya berlokasi


pada Pacul bagian Timur. Namun meskipun jalan kabupaten ternyata sampai saat sekarang ini jalan tersebut belum menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan tidak pernah melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, dan sampai sekarang masih jalan dengan timbunan kerikil yang ada. Hal tersebutlah yang menjadi Desa Pacul terutama bagian timur terlihat tidak ada pembangunan yang terjadi.

Gagasan yang dimiliki oleh Kepala Desa Pacul tersebut selanjutnya dibahas bersama masyarakat dan tokoh masyarakat/agama/adat dalam Musrembangdes yang dilakukan setiap awal tahun. Musrembangdes merupakan salah satu wadah dalam pembahasan bersama terkait rencana kedepan dalam pembangunan Desa Pacul. Pemerintah Desa dalam hal ini berperan sebagai Narasumber dan masyarakat yang aktif dalam penyampaian aspirasi yang diinginkan terkait pembangunan Desa kedepannya. Semua aspirasi yang dihimpun dan kemudian akhirnya dijadikan suatu program prioritas untuk pembangunan Desa Pacul kedepannya menjadi lebih baik. Jadi Musrembangdes Pacul yang telah dilaksanakan menjadi suatu tempat perumusan program bersama yang juga disinkronkan dengan rencana program yang dimiliki oleh kepala Desa.

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan memang harus melakukan identifikasi yang jelas dalam permasalahan yang ada di Desa Pacul. Pemerintah Desa tidak bisa langsung merumuskan begitu saja program prioritas yang ada di Desa kedepannya itu, karena memang harus mampu memetakan segala permasalahan yang ada. Pemerintah Desa melakukan hal tersebut agar perencanaan pembangunan di Desa pacul bisa terukur dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan Desa sendiri. Hasil dari identifikasi tersebutlah menjadikan sebuah program perencanaan pembangunan di Desa Pacul dan dirumuskan bersama saat Musrembangdes.

Dalam waktu yang belum genap 1 tahun masa jabatan pemerintah Desa Pacul telah melakukan upaya perbaikan Drainase di bagian Pacul bagian Timur, yang mana memang Desa Pacul bagian timur bersebelahan dengan Sawah dan pengairan warga. Untuk melakukan perbaikan drainase dengan Dana Desa yang tersedia juga harus dengan keterlibatan masyarakat, dan pemerintah Desa melakukan cara agar masyarakat memahami dan mau turut berpartisipasi dalam perbaikan Drainase tersebut. Adapun mekanisme yang dilakukan pemerintah Desa untuk membahas terkait perbaikan Drainase adalah sebagai berikut;

Gambar 4.
Alur Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Drainase



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa untuk melaksanakan program terlebih dahulu selalu berkomunikasi dengan Tokoh Masyarakat/Agama/Adat dan selanjutnya kepada ketua masing-masing RW dan

RT diwilayah sekitar. Hal tersebut dilakukan agar terjalinya komunikasi yang baik antara pemerintah Desa dan tokoh masyarakat dalam kesepemahaman dalam pembangunan yang akan dilakukan. Selain itu, hal tersebut juga akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan yang ada di Desa.

Selain upaya pembangunan fisik yang dilakukan, Pemerintah Desa Pacul juga berupaya dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan Desa Pacul, hal tersebut juga sudah menjadi amanat perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan Desa. Dana Desa yang diberikan kepada setiap Desa di Indonesia harus dikelola mandiri atau swadaya, tanpa ikut campur oleh pihak swasta dan program yang dijalankan tidak boleh melibatkan pihak lain selain masyarakat Desa itu sendiri. Maka dari itu partisipasi atau kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan Desa Pacul.

Pemerintah Desa sudah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bisa terlibat dalam berbagai hal untuk pembangunan Desa. Salah satunya adalah melibatkan seluruh masyarakat dalam Musrembangdes agar segala aspirasinya bisa tertampung dan bisa tertuang dalam agenda perencanaan pembangunan Desa PACul kedepannya. Masyarakat yang terkadang hanya melibatkan diri pada pelaksanaan teknis dalam pembangunan fisik yang ada, sekarang sudah mau terlibat dalam proses perancangan pembangunan dalam forum yang bernama Musrembangdes Pacul pada tahun 2019 ini.

Hal lain yang dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada setiap RT untuk melakukan pergantian ketua RT dengan system dikembalikan


lagi dalam kesepakatan warga RT setempat. Hal tersebut dilakukan sekaligus untuk melihat bagaimana antusiasme warga terkait agenda yang ada di Desa termasuk salah satunya adalah regenerasi ketua RT yang ada. Terbukti dengan adanya himbauan kepada warga yang ingin melakukan pergantian RT ternyata beberapa RT memang memilih untuk melakukan pergantian ketua RT. Alasan beragam mewarnai pergantian ketua RT, ada yang memang ketua RT sudah sangat berumur, ada yang memang sudah menjabat sebagai ketua RT selama 30 tahun, dan ada juga ketua RT yang jarang ada di rumah karena memang kerja diluar kota.

Pada umumnya pergantian RT yang dilakukan untuk pertama kalinya dilakukan dengan system pemilihan secara langsung. Hal tersebut dipilih karena kesepakatan warga yang ingin memilih ketua RT yang baru sesuai keinginan dan secara demokratis. Untuk tingkat Desa Pacul sebenarnya esensi pemilihan ketua RT secara langsung bukan pada hal siapa yang akan terpilih nantinya, melainkan bagaimana melakukan guyub rukun bersama sesama RT dengan pendekatan kekeluargaan. Jadi hal tersebutlah yang menjadi alasan untuk melakukan pemilihan secara langsung, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan kekuasaan dalam jabatan ketua RT. Dengan demikian disana terlihat antusias warga terkait keinginan melakukan perubahan di wilayahnya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Jadi pada tahun 2019 ini terlihat bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pacul ada di 2 sektor yaitu pembangunan fisik dan pembangunan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi dalam pembangunan Desa Pacul. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini;

Gambar 5.

Prioritas pembangunan Desa Pacul tahun 2019



Pada gambar 5 di atas dapat terlihat bahwa untuk tahun ini prioritas pembangunan adalah dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pacul. Tujuan tersebut diartikan bahwa memang masalah yang ada di tingkat Desa Pacul sampai saat sekarang ini masih minimnya infrastruktur public yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan memberikan dampak yang positif kepada Desa. Selain itu pembangunan partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi suksesnya dalam pembangunan di Desa Pacul. Maka dari 2 sektor tersebut menjadi perhatian utama oleh pemerintah Desa Pacul dalam pembangunan ke depan agar Desa Pacul sendiri tidak tertinggal dari Desa yang lainnya.

Upaya bertahap yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pacul juga sudah dilaksanakan dengan memulai identifikasi masalah yang ada di Desa Pacul dan memetakan hal prioritas dalam pembangunan untuk selanjutnya dibahas bersama dengan tokoh masyarakat, BPD dan masyarakat secara umum dalam Musrembangdes Pacul yang dilaksanakan setiap tahun.

3) Strategi Pemerintahan Desa Pacul dalam Pengembangan Potensi Desa

Desa Pacul sebagian besar merupakan tanah kering menurut penggunaannya, hal tersebut menjadikan Desa Pacul menjadi Desa yang tidak memiliki potensi wisata disektor perairan atau sejenisnya. Selain itu Desa Pacul juga terdapat tanah sawah, tanah sawah tersebut juga tidak sepenuhnya dimiliki oleh Desa, melainkan oleh masyarakat secara pribadi. Jika kita lihat luas wilayah Desa Pacul menurut penggunaannya tertuang pada table 1. Dibawah ini;

Tabel 1. Luas Desa Pacul menurut penggunaannya

Penggunaanya	Luas
Luas Tanah Sawah	49,876 Ha
Luas tanah Kering	169,578 Ha
Luas Tanah Basah	0 Ha
Luas tanah perkebunan	0 Ha
Luas Fasilitas Umum	10,876 Ha
Luas tanah hutan	0 Ha
Total Luas	230,330

Pada table di atas dapat terlihat bahwa memang sebagian besar tanah di desa Pacul merupakan jenis Tanah kering berdasarkan kegunaanya. Maksud dari tanah kering adalah tanah yang tidak bisa dimanfaatkan selain hanya untuk pembangunan rumah atau pekarangan sekalipun. Selain itu luas tanah sawah juga sebagian besar adalah sawah irigasi yang dikelola oleh masyarakat secara kepemilikan pribadi. sawah yang terdaftar sebagai asset Desa sampai saat sekarang ini sudah menipis dan ada yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah dikelilingi oleh perumahan sebagian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Pacul memang tidak ada kesempatan untuk memiliki potensi wisata yang berasal dari sumberdaya alam yang dimilikinya. Dengan konstruksi tanah yang dimiliki seolah-olah Desa Pacul merupakan Desa gersang yang tidak memiliki potensi Desa berbasis wisata alam. Namun bukan berarti Desa pacul tidak dapat berkembang dan lebih maju lagi meskipun tidak memiliki potensi wisata yang dimilikinya.


Untuk meningkatkan potensi yang ada di Desa Pacul, pemerintah Desa Pacul sudah melakukan perencanaan yang baik dan matang agar potensi Desa Pacul benar-benar bisa digali dan dimanfaatkan bersama. Pemerintah Desa Pacul telah menyadari bahwa di Desa Pacul untuk meningkatkan perekonomian

Desa berbasis pariwisata itu sangat sulit, namun yang harus disadari bahwa masyarakat Desa Pacul memiliki usaha jasa dalam bidang *meubel* atau membuat sofa.

Pemerintah Desa telah mencatat bahwa ada beberap pengrajin meubel yang membuka usaha yang berlokasi di Desa Pacul. Meskipun ada beberapa pengrajin meubel bukan asli masyarakat Desa Pacul, namun pekerja disana sebagian besar berdomisili di Desa Pacul. Hal tersebut menjadikan peluang yang sangat baik, yang mana masyarakat Desa Pacul banyak yang memiliki keterampilan dalam bidang pengrajin meubel dengan harapan kedepannya mampu membuka usaha sendiri tanpa bekerja dengan orang lain lagi.

Pemerintah Desa Pacul juga sudah membuat *road map* terkait pemanfaatan potensi Desa tersebut meskipun berbasis jasa pengrajin meubel. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan perencanaan yang baik demi mewujudkan potensi Desa yang dimiliki. Adapun roadmap yang telah dirancang oleh pemerintah Desa Pacul dalam meningkatkan potensi desa dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini;

Gambar 6. Road map potensi Desa Pacul



Dapat dilihat bagaimana program jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan potensi Desa Pacul agar segera terwujud dan kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Pacul sendiri. Pada tahun awal pemerintah Desa Pacul menyadari bahwa belum begitu banyak pengrajin meubel yang memiliki usahanya sendiri dan masyarakat yang bukan asli dari Desa Pacul. Maka dari itu masyarakat Desa Pacul diberi pembekalan ilmu dengan mengikuti bekerja dengan pengrajin meubel yang sudah ada saat ini dengan harapan ilmu yang dimilikinya bisa dijadikan bekal untuk membuka pengrajin meubel sendiri kedepannya.

Setelah masyarakat Desa Pacul yang memiliki ketertarikan sebagai pengusaha meubel dan sudah dibekali dengan cara bekerja kepada pengusaha yang sudah ada saat ini, maka langkah selanjutnya adalah mencari modal ataupun tempat untuk usaha agar usaha pengrajin meubel menjadi menyebar dan mampu menularkan kepada masyarakat sekitar. Sehingga tujuan akhir yang diinginkan adalah menjadikan Desa Pacul menjadi Desa yang memiliki pengrajin Meubel sendiri dan menjadi potensi Desa yang bisa dikenal oleh masyarakat luar yang mana Desa Pacul kedepannya akan menjadi Kampung pengrajin meubel.

KESIMPULAN

Setiap Desa selalu berupaya meningkatkan pembangunan yang ada di Desa masing-masing, tidak berbeda dengan Desa Pacul yang juga selalu berupa untuk melakukan pembangunan yang baik terukur dan tepat guna serta meningkatkan potensi Desa Pacul diantaranya;

- 1) Melakukan identifikasi permasalahan utama yang ada di Desa Pacul sehingga mampu menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan.

- 2) Melibatkan seluruh masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan tujuan agar permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat bisa di bahas dan sinkronisasi dengan program pembangunan Desa.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pembangunan Desa agar program Desa Pacul bisa berjalan dengan baik.
- 4) Strategi yang dilakan dalam meningkatkan potensi Desa Pacul adalah memberi kesempatan sumberdaya manusia yang ada untuk mengembangkan usaha pengrajin meubel yang kedepannya akan dijadikan pusat sentral meubel khas Desa Pacul.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Amien, M. (2005). *Kemandirian Lokal "Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru."* Jakarta: PT Gramedia Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governanance in Theory and Practice*. Berkeley: University of California.
- Kunarjo. (2022). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwaningsih, E. (2008). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Jantra (Jurnal Sejarah Dan Budaya)*, III(6), 443.
- Siagian, S. . (1989). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2016). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 251–260. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>
- Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. (2018). Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.710>.

Dokumen lainnya:
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa